

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Kafa'ah*

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual semata, tetapi juga memiliki tujuan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Pernikahan I*, tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang penuh cinta, ketenangan, dan kasih sayang. Namun, tujuan ini hanya dapat tercapai jika tujuan-tujuan lainnya juga terpenuhi. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan biologis, reproduksi, menjaga diri, dan sebagai bentuk ibadah.¹⁹ Selain itu, menurut Undang-Undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.²⁰

Pasangan yang serasi diperlukan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah mencari calon suami atau istri yang baik. Meskipun hal ini bukan satu-satunya faktor penentu, keberadaannya dalam rumah tangga berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis²¹. Salah satu tantangan dalam mencari pasangan yang ideal adalah masalah *kafa'ah* atau kesetaraan antara kedua mempelai.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38.

²⁰ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96.

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata كفى, yang berarti kesetaran atau kesamaan.²² Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut sebagai sejodoh, yang berarti kesamaan, keserupaan, keseimbangan, atau keserasian.²³ Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau *kufu* secara bahasa berarti setaraf, seimbang, serasi, sesuai, serupa, sederajat, atau sebanding.²⁴ Sementara dalam istilah hukum Islam, *kafa'ah* dalam pernikahan diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan.²⁵

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, menjelaskan *kafa'ah* atau *kufu* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, mengacu pada keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa keberatan untuk menikah. Hal ini berarti seorang laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, status sosial, akhlak, dan kekayaan. Dengan demikian, *kafa'ah* menekankan aspek keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian dalam pernikahan.²⁶

Secara umum, *kafa'ah* dianggap sebagai syarat lazim dalam pernikahan, yang berfungsi untuk mencegah kerusakan atau perpecahan dalam

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 69.

²⁴ M. Abdul Mujib Dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-3, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2008), 96.

²⁶ Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

rumah tangga, meskipun tidak menjadi syarat sahnya pernikahan itu sendiri.²⁷ *Kafa'ah*, dalam konteks pernikahan menurut Islam, merujuk pada kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu. Istilah ini berasal dari kata Arab yang berarti kesamaan atau sepadan. *Kafa'ah* tidak hanya mencakup kesetaraan dalam hal harta atau status sosial, tetapi juga dalam aspek agama, akhlak, dan pendidikan.

Dalam pandangan masyarakat pesantren, *kafa'ah* dianggap penting untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga dan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Meskipun *kafa'ah* bukanlah syarat sah pernikahan, perhatian terhadapnya diharapkan dapat membantu dalam membentuk keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.²⁸ Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.

B. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Dasar hukum *kafa'ah* dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi prinsipnya diakui sebagai bagian dari syariat yang penting dalam konteks pernikahan. *Kafa'ah* berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian antara suami dan istri, terutama dalam hal agama, akhlak, dan ibadah.

²⁷ R. Zainul Mushthofa and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafa'ah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020), 11–23.

²⁸ Taufik, "*Kafaah* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017), 246.

Meskipun *kafa'ah* bukan syarat sah pernikahan, perhatian terhadapnya sangat dianjurkan untuk mencapai tujuan pernikahan yang harmonis. Dalam hal ini, Al-Qur'an mengajak umat manusia untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan, yang dapat menjadi pedoman dalam memilih pasangan yang sesuai.

Kafa'ah bukan merupakan syarat mutlak untuk keabsahan suatu pernikahan, namun dapat dijadikan alasan untuk membatalkannya. Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan hak perempuan dan walinya, yang berarti jika seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap tidak sepadan, maka wali atau perempuan itu sendiri memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut.²⁹

Kafa'ah bertujuan untuk memastikan terjalinnya komunikasi yang baik dan seimbang antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga, sehingga memudahkan terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis.

Kesetaraan tingkat pendidikan antara pasangan memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, sebab ketidakseimbangan, seperti antara seseorang yang berilmu dan paham agama dengan yang kurang mengerti agama, atau antara individu yang berwawasan luas dengan yang buta huruf, dapat menimbulkan ketidaksesuaian (tidak *sekufu*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi:

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۚ

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat,

²⁹ Ibid, 176.

dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S AzZumar (39): 9).

C. Macam-Macam *Kafa'ah*

Macam-Macam *Kafa'ah* modern:

1. Agama

Seluruh ulama sepakat bahwa agama merupakan unsur paling penting dalam konsep *kafa'ah*, dan tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai hal ini. Kesepakatan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Islam adalah syarat sah dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu, agama juga mencerminkan kualitas diri seseorang, seperti kebaikan, keteguhan dalam menjalankan ajaran agama (*istiqamah*), dan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr: 20.

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah, penghuni-penghuni Jannah Itulah orang-orang yang beruntung.”

Dalam hal *kafa'ah* agama, laki-laki seharusnya setara dengan perempuan dalam hal kesucian dan keteguhan iman (*istiqamah*). Seorang laki-laki yang fasik karena berzina tidak dianggap *sekufu'* bagi perempuan yang menjaga kesuciannya, meskipun ia telah bertaubat dengan sungguh-

seorang. Namun, jika kefasikan laki-laki berasal dari perbuatan lain seperti meminum khamar atau berdusta, dan ia telah benar-benar bertaubat, maka ia masih dapat dianggap *sekufu* ' bagi perempuan yang istiqamah. Oleh karena itu, perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian selayaknya dipasangkan dengan laki-laki yang memiliki komitmen yang sama terhadap nilai-nilai tersebut.³⁰

2. Usia

Usia ideal untuk perkawinan dapat diukur dengan melihat kisaran usia minimal dan maksimal, serta jarak usia antara kedua calon mempelai berdasarkan faktor psikologis dan kesehatan. Menikah yang tidak dilandasi dengan usia yang matang rentan terhadap konflik dan masalah yang berlangsung lama. Ini karena mental dan cara berpikir mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak perceraian disebabkan oleh pernikahan muda.³¹

Ilmu Psikologi percaya bahwa remaja belum siap untuk menikah dengan banyak tantangan dan masalah. Psikolog Edi Nur Hasmi, Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, mengatakan bahwa emosi dan mental remaja mungkin belum stabil. Pada usia 24 tahun, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang stabil, yang menyebabkan kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia ini. Namun,

³⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Al Hidajah, 1964), 75.

³¹ Ibrahim Al Hakim, "Prioritas Kafa'ah bagi Orang-Orang yang Terlambat Menikah (Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)," 2019, 51.

persiapan mental untuk menikah didefinisikan sebagai kondisi psikologis dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama pernikahan, seperti membiayai keuangan keluarga, membesarkan dan mendidik anak-anak, dan membayar semua biaya kesehatan keluarga.³²

Faktor utama dalam memilih calon pasangan adalah usia. Tidak jarang, perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dipertimbangkan. Jika jarak usia terlalu jauh, masyarakat sering menganggapnya tidak wajar. IDN Times merangkum pernikahan beda usia jauh yang terjadi pada tahun 2017 yang cukup menggemparkan masyarakat. Diantaranya yaitu: (1) Selamat Royadi berusia 16 tahun menikah dengan Nenek Rohaya 71 tahun di Sumatera Selatan; (2) Sofiyan Loho Dandel 28 tahun menikah dengan Martha Potu 82 tahun di Minahasa; (3) Andi Darfan 24 tahun dengan Andi Rosmiati Untung yang berusia 55 tahun di Sulawesi Selatan; (4) Rokim 24 tahun dan Tampi 67 tahun di Madiun, dan; (5) Ade Irawan 25 tahun dan Manih 67 tahun di Bogor.³³

Usia perkawinan laki-laki dan perempuan selalu dipertimbangkan. Mayoritas perempuan di zaman sekarang menginginkan pasangan laki-laki yang lebih dewasa atau lebih tua. Begitu juga, laki-laki menginginkan pasangan perempuannya lebih muda atau di bawah umur si laki-laki. Mungkin perbedaan usia ini tidak akan menjadi masalah jika jarak tidak

³² Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2003), 157.

³³ Hakim, "Prioritas *Kafa'ah* bagi Orang-orang yang terlambat Menikah (Studi Sosiologi pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)", 61.

terlalu jauh. Bahkan jika perempuan lebih tua daripada laki-laki, perbedaan usia ini tidak akan menjadi masalah di masyarakat.

Selain itu, UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. UU ini dibuat berdasarkan prinsip persamaan (kesetaraan dan keadilan), non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak, menurut teks akademiknya. Ini menunjukkan bahwa *sekufu* dalam usia sudah menjadi perhatian sebagai subjek pertimbangan di era modern ini. Namun, batas usia ini hanya memungkinkan seseorang menikah, bukan berarti kedua calon mempelai harus sama usianya. Pembatasan usia ini dibuat untuk memberi orang lebih banyak waktu untuk mempersiapkan calon pasangan yang akan menikah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Untuk menjaga komunikasi dan hubungan suami istri yang baik, pasangan harus tidak terlalu jauh dari satu sama lain.

3. Pekerjaan

Pekerjaan atau mata pencaharian juga merupakan konteks *kafa'ah* modern. Setiap sumber daya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bisnis atau individu lainnya disebut sebagai pekerjaan.³⁴ Oleh karena itu, seorang wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan tetap dan terhormat tidak dianggap sebanding dengan orang yang memiliki gaji rendah. Menurut pendapat lain, saat mempraktikkan segi pekerjaan ini,

³⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Jakarta: Badan PEmbinaan Hukum Nasional, 2019), 9-11.

penting untuk mempertimbangkan *'urf* (adat) dan tradisi yang berlaku di suatu tempat. Bagaimana suatu pekerjaan dianggap terhormat didasarkan pada pandangan adat setempat atau zaman tertentu. Oleh karena itu, jika pekerjaan di suatu tempat dianggap terhormat, tetapi si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat mencegah *kafa'ah*.³⁵

4. Pendidikan

Pada era moderen, tingkat pendidikan seseorang dianggap sebagai kriteria *kafa'ah* baru yang tidak pernah disinggung oleh ulama salaf. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya mengajarkan keterampilan kerja tetapi juga mengubah pikiran, minat, tujuan, dan cara berbicara seseorang.³⁶

Hasil yang menarik dari penelitian Noryamin Aini adalah bahwa hanya 9,7% laki-laki menikahi pasangan yang berpendidikan lebih tinggi darinya (*marry up*), sedangkan perempuan sangat jarang menikah dengan laki-laki yang berpendidikan lebih rendah. Artinya, seorang laki-laki biasa lebih memilih istri dengan pendidikan rendah karena dia ingin menjadi lebih baik daripada istrinya.

Perkembangan zaman telah mengubah budaya dan cara berpikir manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang serba cepat dan canggih. Salah satu contohnya adalah budaya pendidikan yang semakin penting bagi masyarakat modern. Hal ini karena perubahan zaman menuntut manusia untuk memiliki pendidikan agar dapat bertahan dalam persaingan

³⁵ Al-Hakim, *Prioritas Kafa'ah*, 46.

³⁶ Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1999), 7.

yang ketat dan memenuhi standar pendidikan yang tinggi³⁷. Hal ini juga berlaku bagi individu yang berencana untuk menikah. Tingkat pendidikan sering kali menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh beberapa orang dalam memilih pasangan sebelum memasuki pernikahan³⁸. Hal ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kesepadanan, yang dapat memengaruhi cara berpikir dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, ketika pasangan memiliki tingkat pendidikan yang setara, peluang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis menjadi lebih besar.³⁹

Aspek pendidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan konsep *kafa'ah* di era modern. Jika merujuk pada konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh ulama dari empat mazhab fiqih, Pendidikan sebenarnya tidak disebutkan maupun dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan kesetaraan calon pasangan dalam perkawinan. Namun, pengakuan terhadap pendidikan sebagai salah satu parameter *kafa'ah* muncul berdasarkan realitas sosial di masyarakat. Misalnya, ketika seorang perempuan dengan pendidikan S-1 menikah dengan laki-laki lulusan Sekolah Dasar di era modern, tidak jarang hal ini menjadi bahan perbincangan di lingkungan sekitar dan dianggap sebagai aib bagi keluarga. Meskipun jenjang pendidikan secara eksplisit tidak menentukan kualitas diri seseorang dan sifatnya relatif serta kontekstual, pernikahan dengan

³⁷ Etika Yuni Wijaya and Dkk, "Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016 - Universitas Kanjuruhan Malang* 1 (2016), 31–57.

³⁸ A. Mukarrama and Dkk, "Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup pada Guru Wanita Berstatus Lajang," *Psikologi Talenta Mahasiswa* 2, no. 1 (2022), 65–85.

³⁹ *Ibid*, 70–85.

perbedaan tingkat pendidikan yang signifikan dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pihak perempuan dan keluarganya, seperti munculnya anggapan aib. Padahal, jika merujuk pada konsep dan parameter *kafa'ah* yang dirumuskan oleh empat mazhab, sebagian besar dari mereka sepakat bahwa aib bukanlah tolok ukur dalam menentukan kesetaraan seseorang dalam pernikahan.

Kafa'ah dalam pendidikan yang bersifat relatif dan kontekstual memang tidak dapat dijadikan standar mutlak dalam menentukan apakah pendidikan harus dipertimbangkan saat seorang perempuan memilih pasangan hidup. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak memperhatikan keseimbangan dalam pendidikan sering kali dikaitkan dengan aib di masyarakat. Meski demikian, sebagian orang berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu, pandangan tersebut akan memudar asalkan pernikahan berlangsung dalam suasana yang harmonis dan bahagia.

Pentingnya *kafa'ah* dalam pendidikan tidak hanya untuk menghindari aib dan meningkatkan martabat istri, tetapi juga untuk memungkinkan pasangan bekerja bersama dengan pola pikir yang sejalan dalam membangun keluarga. Kesamaan tingkat pendidikan mempengaruhi cara pasangan berinteraksi dan berkomunikasi, yang berkembang secara bertahap. Dengan adanya kesamaan dalam pendidikan, pasangan dapat membangun keluarga dengan arah positif, seperti menerapkan pola asuh

anak yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, menjaga hubungan suami-istri dengan cara mengelola konflik rumah tangga, dan sebagainya.⁴⁰

Dalam masyarakat modern, perbedaan jenjang pendidikan antara pasangan dapat menimbulkan stigma sosial dan aib. Misalnya, seorang perempuan berpendidikan tinggi yang menikah dengan laki-laki berpendidikan rendah dapat menghadapi gunjingan dari masyarakat, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan *kafa'ah* dalam pendidikan.

Kafa'ah dalam pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menghindari aib, tetapi juga untuk membangun pola interaksi dan komunikasi yang positif dalam keluarga. Kesamaan tingkat pendidikan dapat membantu pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan mendidik anak dengan baik.⁴¹

5. Organisasi Keagamaan

Di Indonesia, ada banyak organisasi keagamaan yang berbeda. Di antara yang paling terkenal adalah Nahdatul Ulama, atau NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam, atau Persis. Ketiga kelompok ini memiliki aqidah yang sama, dan termasuk dalam golongan *ahlu sunnah wa al-jama'ah*. Namun, ketiganya berbeda dalam cara berijtihad untuk menetapkan hukum, sehingga terlihat sedikit berbeda, terutama dalam hal praktik ibadah dan tradisi keagamaan. Ini seringkali menyebabkan perselisihan di antara masyarakat yang cenderung heterogen, terutama

⁴⁰ Moh. Rifqi Wahyudi, "Semua Manusia Itu Sama, Lantas Kenapa Ada Kafaah dalam Pernikahan? Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 13," *TAFSIRALQURAN.ID*, last modified 2021, accessed January 25, 2025, <https://tafsiralquran.id/semua-manusia-itu-sama-lantas-kenapa-ada-kafaah-dalam-pernikahan/>.

⁴¹ Abd Mukti Ali, "Urgensi *Kafa'ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif Maqashid Syariah)" 2, no. 1 (2024), 1–14.

tentang prinsip. Bahkan lebih bahaya ketika konflik ini masuk ke ranah *kafa'ah* dalam perkawinan. Seolah-olah ketiga ormas itu adalah “agama” yang berbeda, dan perkawinan seperti “perkawinan terlarang antar agama”. Di beberapa daerah, ada kecenderungan bahwa persyaratan *kafa'ah* untuk perkawinan harus sama di dalam satu kelompok keagamaan, seperti yang terjadi di kabupaten Lamongan dan Malang antara kelompok NU dan Muhammadiyah.⁴²

Salah satu alasan mengapa orang memegang prinsip sekufu dalam satu organisasi keagamaan atau golongan ini adalah bahwa sebagian masyarakat percaya bahwa menikah dengan orang yang memiliki latar belakang keagamaan yang sama dan memiliki pemahaman fiqh yang sama akan membantu harmonisasi rumah tangga. Namun, banyak pasangan yang berasal dari organisasi keagamaan yang berbeda namun tetap rukun dan harmonis. Ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam struktur keagamaan juga relatif.⁴³

D. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, istilah “nikah” dan “*zawaj*” yang berarti pernikahan atau perkawinan, kerap digunakan dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad, maupun dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab. Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian suci yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dilangsungkan di hadapan 2 (dua) orang saksi

⁴² Sarifudin Zuhri, *Analisis Hukum Islam terhadap Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 57.

⁴³ Rafida Ramelan, “Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern,” *Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi pada Nira Tebu* 4, no. 1 (2014), 117–136.

laki-laki, dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, aman, bahagia, dan berkesinambungan. Untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, kedua pihak wajib melangsungkannya melalui akad atau perikatan yang disepakati bersama.

Pernikahan atau perkawinan dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk ikatan, di mana ketika dua pihak telah terikat satu sama lain, akan timbul hubungan timbal balik yang mencerminkan keterikatan dan tanggung jawab bersama antara keduanya. Ikatan ini tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup ikatan batin yang melibatkan komitmen, kasih sayang, dan kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Melalui pernikahan, pasangan diharapkan dapat saling melengkapi, menjaga, dan membangun keluarga yang harmonis serta berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan moral.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum dan masyarakat. Perkawinan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual, yang berarti bahwa kedua belah pihak terikat untuk saling mendukung, mencintai, dan berbagi kehidupan bersama. Perkawinan juga memiliki tujuan yang lebih luas, seperti memenuhi kebutuhan seksual dan emosional seseorang, menghasilkan keturunan yang sah sesuai agama dan hukum, dan membangun hubungan sosial yang kuat antara keluarga.⁴⁴

Perkawinan bukan hanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, melainkan juga hubungan yang mengandung dimensi emosional, spiritual, sosial yang mendalam. Selain aspek tersebut perkawinan juga memiliki aspek

⁴⁴ S Widihartati, "Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari UU No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan," no. 1 (2020).

kehukuman yang memberikan pengakuan atas hubungan tersebut, yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak mulai dari hak waris, hak asuh anak, serta hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang.⁴⁵

Dalam konteks agama, perkawinan juga dianggap sebagai bagian dari ibadah, dimana pasangan berupaya menjalankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berkeluarga yang akan menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

E. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, yang berarti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bukan hanya keinginan manusia atau keinginan nafsu mereka. Menikah berarti mengikuti sebagian dari syariat (aturan) agama Islam. Dalam Islam, perkawinan adalah dasar pembentukan keluarga. Orang harus menikah untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan hidup. Jadi, perkawinan dapat dianggap sebagai tindakan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian karena Allah SWT telah menganjurkannya dan Nabi SAW telah melakukannya.⁴⁶

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

⁴⁵ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

⁴⁶ Ibid, 7.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Namun, Pasal 2, 3, dan 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan sebuah akad yang sangat kuat, atau dikenal sebagai *miitsaqan ghalizan*, yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah serta dijalankan sebagai bentuk ibadah. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk membentuk rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, termasuk hukum Islam.

Berdasarkan dasar hukum perkawinan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram (*sakinah*), dilandasi oleh hubungan yang penuh cinta serta sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (*mawaddah*), serta ditopang oleh sikap saling tolong-menolong dan kasih sayang (*rahmah*). Ajaran agama menekankan pentingnya sikap saling mengasihi antar sesama, terutama antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan.⁴⁷

⁴⁷ Ibid, 7-10.

Perkawinan, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin dalam ikatan suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal, yang dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian, serta tanggung jawab bersama. Perkawinan tersebut tidak hanya berlaku secara hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai agama dan moral yang memandu kehidupan pasangan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, Pasal 28B UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sah dan sesuai dengan keyakinan serta hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Tujuan Perkawinan

Suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.⁴⁸

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dilangsungkan untuk sementara waktu, melainkan bertujuan untuk menciptakan ikatan yang langgeng antara suami dan istri. Untuk mencapai tujuan tersebut,

⁴⁸ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

kedua belah pihak diharapkan saling berkorban dan memiliki budi pekerti yang tinggi, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.⁴⁹

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:

1. Pertama, suami istri harus saling membantu dan saling lengkap-melengkapi.
2. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri, dan untuk melakukannya, suami istri harus saling membantu.
3. Terakhir, tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh keluarga Indonesia adalah keluarga yang bahagia secara spiritual dan material.⁵⁰

Perkawinan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus bertahan seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena alasan yang berbeda dari kematian memiliki batasan yang ketat. Akibatnya, perceraian hidup adalah pilihan terakhir ketika opsi lain tidak dapat ditempuh lagi. Sebagai asas pertama dalam Pancasila, keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan YME, sebagai asas pertama pancasila.⁵¹

⁴⁹ Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018), 7.

⁵⁰ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018), 1–14.

⁵¹ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022), 9-10.

G. Fungsi Keluarga

Fungsi-fungsi keluarga memiliki signifikansi individual dan memainkan peran yang esensial dalam tatanan kehidupan berkeluarga. Penjelasan mengenai 8 (delapan) fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Keagamaan

Agama merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, dan keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus memberikan identitas agama kepada anak sejak lahir. Melalui keluarga, nilai-nilai spiritual dikembangkan sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertakwa. Selain itu, keluarga juga membimbing setiap anggotanya untuk menjalankan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan fungsi keagamaan tersebut, penting bagi keluarga untuk tetap menjunjung tinggi sikap toleransi, mengingat masyarakat Indonesia menganut berbagai agama dan kepercayaan.⁵²

Nilai-nilai fungsi keagamaan:

- a. Iman adalah keyakinan terhadap keberadaan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui pelaksanaan ajaran-Nya.
- b. Taqwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sebagai bentuk ketaatan spiritual.
- c. Kejujuran, yaitu bersikap terbuka dan berkata apa adanya tanpa menyembunyikan kebenaran.

⁵² Surya Chandra Surapaty, Ambar Rahayu, and Evi Ratnawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter melalui 8 Fungsi Keluarga* (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017), 39.

- d. Tenggang rasa adalah kesadaran akan perbedaan sifat dan kepribadian antarindividu serta sikap menghargainya.
- e. Rajin adalah kegigihan dalam menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan hasil maksimal.
- f. Kesalehan adalah perilaku yang menunjukkan nilai moral tinggi dengan terus-menerus melakukan perbuatan yang baik dan benar.
- g. Ketaatan adalah menjalankan kewajiban dan tugas secara cepat dan dengan hati yang rela.
- h. Suka membantu adalah kebiasaan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan.
- i. Disiplin adalah sikap patuh terhadap aturan dan tepat waktu dalam menjalani kewajiban.
- j. Sopan santun adalah tindakan yang mencerminkan kepatuhan terhadap bilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- k. Sabar dan ikhlas, yaitu kemampuan untuk mengendalikan keinginan serta tetap tenang dalam menghadapi kesulitan dengan penuh ketulusan.
- l. Kasih sayang, yaitu ekspresi cinta dan perhatian yang tulus terhadap orang lain, disertai rasa peduli dan kehangatan emosional.⁵³

2. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga merupakan tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi sosial budaya, keluarga dan seluruh anggotanya diberi ruang untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa

⁵³ Ibid, 40-41.

yang beragam dalam bingkai persatuan. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang telah menjadi panduan hidup bangsa dapat terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, keluarga juga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi, beradaptasi dengan masyarakat sekitar, serta memahami adat istiadat yang berlaku di lingkungannya.⁵⁴

Nilai-nilai dalam fungsi sosial budaya:

- a. Toleransi dan saling menghargai, merupakan sikap menghormati dan menerima pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat kita sendiri, serta menghargai keberadaan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sopan santun, yaitu perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Anak-anak biasanya belajar kesopanan melalui contoh nyata dari orang tua mereka.
- c. Gotong royong, yaitu kegiatan bekerja sama dengan dasar sukarela dan semangat kekeluargaan. Dalam keluarga, semangat gotong royong membentuk kebiasaan saling membantu tanpa pamrih di antara anak-anak.
- d. Kerukunan dan kebersamaan, yaitu kehidupan yang dijalani secara damai dan harmonis meskipun dalam perbedaan. Keluarga menjadi tempat utama bagi anak untuk belajar hidup rukun dan saling mendukung antar anggota.
- e. Peduli, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain, serta memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial, budaya, dan

⁵⁴ Ibid, 42.

adat yang beragam. Kepedulian yang tumbuh dalam keluarga memperkuat rasa kekeluargaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap budaya orang lain.

- f. Cinta tanah air, yaitu Rasa bangga dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi martabat negara. Kecintaan pada tanah air yang ditanamkan sejak dini dalam keluarga mendorong anak untuk menghargai produk lokal dan menghormati jasa para pahlawan.⁵⁵

3. Fungsi Cinta Kasih

Cinta dan kasih sayang merupakan unsur penting dalam membentuk karakter anak, di mana keluarga memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan yang penuh kasih dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi cinta kasih tercermin melalui pemberian rasa aman, perhatian, dan kasih sayang antaranggota keluarga. Peran ini menjadi fondasi yang kuat dalam menjalin hubungan harmonis antara anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, serta antar generasi. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat utama tumbuhnya kehidupan yang dipenuhi cinta kasih, baik secara lahir maupun batin.⁵⁶

Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih:

- a. Empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, disertai dorongan untuk membantu. Rasa empati ini menjadi dasar timbulnya kepedulian terhadap sesama.

⁵⁵ Ibid, 43-44.

⁵⁶ Ibid, 45.

- b. Akrab, yaitu suatu bentuk kedekatan yang muncul dari rasa kebersamaan dan perasaan hangat satu sama lain, yang tercermin dari perhatian timbal balik, kesenangan dalam berinteraksi, dan rasa persahabatan.
- c. Adil, yaitu bersikap netral tanpa keberpihakan atau perlakuan berbeda terhadap orang lain.
- d. Pemaaf, yaitu kemampuan untuk menerima kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam, yang turut berperan dalam membentuk karakter anak yang baik.
- e. Setia, yaitu sikap yang mencerminkan kesediaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan orang lain, baik atas permintaan maupun secara sukarela.
- f. Suka menolong, yaitu kebiasaan yang ditunjukkan dengan sering membantu orang lain dalam berbagai situasi.
- g. Pengorbanan, yaitu keikhlasan memberikan sesuatu, baik materi maupun tenaga, demi membantu orang lain, tanpa harus diminta.
- h. Tanggungjawab, yaitu kesadaran untuk mengetahui dan melaksanakan tugas atau kewajiban yang menjadi bagiannya.

4. Fungsi Perlindungan

Keluarga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggotanya sekaligus menciptakan rasa aman dan kehangatan. Dengan terciptanya suasana saling melindungi, keluarga idealnya menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan menenteramkan bagi setiap individu di dalamnya. Ketika keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka ia dapat

memberikan perlindungan yang optimal, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, keluarga juga berperan dalam menjaga anggotanya dari perilaku negatif, sehingga tercipta rasa aman dan terbebas dari hal-hal yang merugikan atau tidak menyenangkan.⁵⁷

Nilai-nilai dalam fungsi perlindungan:

- a. Aman merupakan kondisi di mana seseorang merasa bebas dari rasa takut dan cemas. Keluarga berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi setiap anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. Pemaaf, yaitu sikap yang ditunjukkan dengan memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam, serta mampu mengenali kesalahan sendiri maupun orang lain dan berusaha memperbaikinya.
- c. Tanggap, yaitu kemampuan untuk menyadari dan memahami situasi yang berpotensi membahayakan atau yang akan dihadapi, sehingga dapat bersikap dengan tepat.
- d. Tabah, yaitu kesanggupan untuk tetap kuat dan sabar saat menghadapi keadaan yang sulit atau tidak sesuai harapan, serta memiliki daya untuk mengendalikan emosi dan membangkitkan semangat dalam menghadapi tantangan.
- e. Peduli, yaitu kemauan untuk merespons perasaan serta pengalaman orang lain, yang dengan kepedulian tersebut dapat mempererat hubungan dan membangun rasa kebersamaan.⁵⁸

⁵⁷ Ibid, 48.

⁵⁸ Ibid, 49.

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga berperan penting dalam mengatur reproduksi secara sehat dan terencana, sehingga mampu melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Selain itu, keluarga juga menjadi tempat pengembangan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk pemahaman tentang seksualitas yang sehat serta memberikan pendidikan seksual yang tepat kepada anak. Dalam lingkungan keluarga, setiap anggota juga memperoleh informasi yang berkaitan dengan isu-isu seksual. Perencanaan keturunan yang matang dalam keluarga turut berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan secara menyeluruh.⁵⁹

Nilai-nilai dalam fungsi reproduksi:

- a. Tanggungjawab adalah kemampuan individu untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks keluarga, hal ini tercermin dari komunikasi terbuka dan bijaksana antara orang tua dan anak mengenai perilaku seksual, sehingga anak memahami risiko yang terkait dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya dalam hal seksualitas.
- b. Sehat mengacu pada kondisi tubuh yang prima secara fisik, emosional, serta berfungsinya sistem reproduksi dengan baik. Individu yang sehat secara reproduktif adalah mereka yang mampu menjaga kebersihan dan merawat kesehatan organ reproduksinya secara teratur.
- c. Teguh adalah ketegasan dan komitmen seseorang dalam menjaga kemurnian organ reproduksinya hingga menikah. Keluarga memiliki

⁵⁹ Ibid, 50.

peran penting dalam menanamkan nilai ini dengan menegaskan pentingnya tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan serta mencegah terjadinya pelecehan seksual.⁶⁰

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak sebagai bekal menghadapi masa depan. Pendidikan dalam keluarga tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter anak sejak dini. Fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga mencerminkan peran penting keluarga sebagai tempat anak belajar berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi secara sehat. Karena interaksi dalam keluarga berlangsung secara intensif, proses pendidikan pun menjadi lebih efektif. Melalui proses ini, keluarga mengajarkan nilai-nilai, norma, serta cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, sekaligus membimbing anak untuk memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, serta yang baik dan buruk.⁶¹

Nilai-nilai dalam fungsi sosial dan pendidikan:

- a. Percaya diri adalah kemampuan beradaptasi dengan mudah terhadap berbagai situasi dan lingkungan. Anak yang luwes cenderung terbuka terhadap pendapat orang lain dan mudah menjalin hubungan sosial.
- b. Luwes berarti memiliki kemampuan beradaptasi dengan mudah terhadap berbagai situasi dan lingkungan. Anak yang luwes cenderung terbuka terhadap pendapat orang lain dan mudah menjalin hubungan sosial.

⁶⁰ Ibid, 51.

⁶¹ Ibid, 52.

- c. Bangga adalah perasaan bahagia yang muncul setelah berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Rasa bangga tercermin dalam kepuasan atas keberhasilan tanpa disertai sikap menyombongkan diri.
- d. Rajin berarti bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, serta berusaha memperoleh hasil yang maksimal.
- e. Kreatif adalah kemampuan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai ide atau cara baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan hingga mencapai keberhasilan.
- f. Tanggungjawab adalah kesadaran untuk mengetahui dan melaksanakan tugas atau kewajiban yang menjadi tanggungannya dengan baik.
- g. Kerjasama adalah kegiatan menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama dengan sikap saling membantu dan ikhlas.⁶²

7. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan lingkungan utama dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai terkait pengelolaan keuangan serta perencanaan penggunaan dana guna memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan bersama. Di dalam keluarga, setiap anggota memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan materi lainnya, sekaligus mendapatkan dukungan finansial yang penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁶³

⁶² Ibid, 53.

⁶³ Ibid, 54.

Nilai-nilai dalam fungsi ekonomi:

- a. Hemat, adalah sikap bijak dan berhati-hati dalam menggunakan uang. Orang yang hemat biasanya tidak boros, berbelanja sesuai kebutuhan, serta menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansialnya.
 - b. Teliti, berarti bersikap cermat dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Individu yang teliti mempertimbangkan resiko dan manfaat secara matang, serta berusaha meminimalkan kesalahan dalam setiap keputusan.
 - c. Disiplin, adalah sikap konsisten dalam menaati peraturan yang berlaku. Seseorang yang disiplin dikenal dengan kebiasaannya membayar kewajiban tepat waktu, rutin menabung, dan mematuhi kesepakatan dalam kegiatan usaha.
 - d. Peduli, merupakan sikap peka terhadap keadaan dan perasaan orang lain. Orang yang peduli memiliki keinginan untuk membantu sesama, terutama saat orang lain sedang menghadapi kesulitan.
 - e. Ulet, adalah sifat tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan demi mencapai tujuan. Ciri orang yang ulet adalah terus berusaha meski mengalami kegagalan, dan selalu siap mencoba kembali.⁶⁴
8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki tanggung jawab dalam mengelola kehidupan sehari-hari sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya, baik dari aspek fisik maupun sosial, serta pada level lingkungan mikro, meso, dan makro. Peran keluarga mencakup pembinaan terhadap lingkungan

⁶⁴ Ibid,55.

sosial dan alam, di mana setiap anggota keluarga diharapkan mengenal tetangga dan masyarakat sekitar serta menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Kepedulian ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang sehat dan memberikan manfaat terbaik bagi generasi mendatang.⁶⁵

Nilai-nilai dalam fungsi pembinaan lingkungan:

- a. Bersih, adalah keadaan lingkungan yang terbebas dari sampah, polusi, kotoran. Seseorang yang menjaga kebersihan dapat dikenali dari perilakunya selalu merawat kebersihan diri serta area di sekitarnya.
- b. Disiplin berarti menaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Individu yang memiliki kedisiplinan menunjukkan sikap patuh terhadap aturan dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan.
- c. Pengelolaan merupakan tindakan untuk menjaga, menggunakan, serta memperbaiki kondisi lingkungan secara bijaksana.
- d. Pelestarian adalah usaha menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan lingkungan. Karena keduanya saling memengaruhi, penting untuk merawat lingkungan agar tetap lestari demi kesejahteraan serta manfaat bersama bagi seluruh anggota keluarga.⁶⁶

H. Teori Keluarga Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan YME

Keluarga bahagia dan kekal adalah impian mayoritas seorang atau pasangan yang melakukan pernikahan, jika dalam keluarga tidak tercipta keluarga yang bahagia dan kekal maka keretakan rumah tangga akan lebih

⁶⁵ Ibid, 56.

⁶⁶ Ibid, 57.

mudah terjadi. Keluarga bahagia dan kekal bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam hidup yang dijalani selama berkeluarga. Kebahagiaan rumah tangga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang yang akan tercipta ketenangan maupun kebahagiaan hati, jiwa, pikiran, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan yang seperti ini dapat memperkokoh kebersamaan antar keluarga, pondasi keluarga, dan terjaga keutuhannya.

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal:

1. Adanya saling pengertian

Suami dan istri sebaiknya saling memahami dan menyadari kondisi satu sama lain, baik dari segi fisik maupun mental. Sebagai manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka tidak hanya berbeda jenis kelamin, tetapi juga memiliki perbedaan dalam sifat, sikap, perilaku, dan cara pandang terhadap kehidupan. Sebelum menikah, mereka adalah dua individu yang tidak saling mengenal dan baru bertemu ketika sudah dewasa.

2. Saling menerima kenyataan

Suami dan istri perlu menyadari bahwa jodoh, rezeki, kehidupan, dan kematian sepenuhnya berada dalam kuasa Allah Swt. Hal-hal tersebut tidak bisa dihitung atau diprediksi secara logis. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin, sementara hasilnya merupakan kenyataan yang harus kita terima dengan lapang dada, termasuk kondisi pasangan masing-masing yang perlu diterima dengan penuh keikhlasan.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga mengandung makna bahwa setiap anggota keluarga perlu berupaya saling melengkapi kekurangan satu sama lain, serta bersedia menghargai dan mengakui kelebihan yang dimiliki anggota keluarga lainnya. Kemampuan tiap individu dalam keluarga untuk menyesuaikan diri akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kebahagiaan dan kekal dalam pembinaan keluarga, tetapi juga bagi kehidupan bermasyarakat dan pembangunan bangsa.

4. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan itu sendiri bersifat relatif, tergantung pada selera dan kebutuhan masing-masing individu. Meskipun demikian, secara umum orang sepakat bahwa kebahagiaan mencakup hal-hal yang membawa ketenangan, rasa aman, kedamaian, serta pemenuhan kebutuhan batin dan spiritual. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, suami dan istri perlu terus menumbuhkan rasa cinta melalui sikap saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai, serta menjalin hubungan yang terbuka satu sama lain.

5. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, penting bagi suami dan istri untuk menerapkan sikap musyawarah. Sesuai dengan prinsip bahwa setiap persoalan dapat ditemukan solusinya asalkan dibicarakan dengan baik, maka musyawarah menjadi kunci penting. Hal ini menuntut adanya sikap terbuka, jujur, lapang hati, saling menerima dan memberi, serta tidak

bersikap egois dari kedua belah pihak. Kebiasaan berdiskusi bersama dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat tanggung jawab bersama dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.

6. Suka memaafkan

Suami istri perlu memiliki sikap saling memaafkan atas kesalahan yang terjadi di antara mereka. Sikap ini sangat penting, karena seringkali hal-hal kecil dan sepele bisa memicu gangguan dalam hubungan suami istri, yang jika tidak segera diselesaikan, dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.⁶⁷

⁶⁷ Daud. M, *Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya (Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang)*, 3-5.